

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PERSPEKTIF
*SIYASAH TANFIZIYYAH***


Skripsi:

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari’ah**

Oleh:

DIAN GINANJAR YUSUF

NPM : 1721020019



Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah, Syar’iyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2022M**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* PERSPEKTIF
*SIYASAH TANFIZIYYAH***

Skripsi:

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari’ah**

Oleh:

DIAN GINANJAR YUSUF

NPM : 1721020019

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah, Syar’iyyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H

Pembimbing II : Erik R. Gumiri, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sangat berbeda dari Pemilihan Kepala Daerah Sebelumnya di karenakan terjadinya pandemi (*Coronavirus Disease 2019*). Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terganggu dan tidak berjalan semestinya banyak perubahan yang terjadi saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai organisasai yang menangui dan sebagai lembaga penanggung jawab pemilihan di seluruh Indonesia dan memalui kantor cabang wilayah Kota Bandar Lampung penulis ingin menggali lebih dalam tentang Pemiihan Kepala Daerah yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu penulis memilih judul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*”** dengan rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Darerah Tahun 2020 di masa pandemi *coronavirus disease 2019* di Kota Bandar Lampung, Bagaimana tinjauan *Siyāsah Tanfīziyyah* tentang Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi *coronavirus disease 2019*. Jenes penelitian ini adalah (*Field Research*) yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Sifat penelitian ini adalah Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui penelaahan buku – buku yang berkaitan dan menunjang peneitian ini, kemudian data – data tersebut diolah dengan cara editing, organizing, dan analizing sehingga setelah semua data terkumpul, penulis melanjutka dengan melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Dari penelitian di atas, penulis dapat menganalisis bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi (*coronavirus disease 2019*) di Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik dan lancar dalam pelaksanaan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah menerapkan protokol kesehatan yang di butuhkan seperti masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M). Dalam hal ini Pemerintah pusat melalu Badan Pengawas Pemilihan Umum menghimbau agar selalu waspada terhadap *virus* ini dikarenakan virus ini mudah sekali menular. Sedangkan analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap Pemilihan Kepala Daerah, dalam pelaksanaan sudah baik dan benar meski Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berjalan di tengah pandemi (*coronavirus disease 2019*) meski Pemilihan Kepala Daerah terasa dipaksakan pelaksanaannya dan tinjauan *Siyāsah Tanfīziyyah* Pemilihan Kepala Daerah ini sudah sah dan baik karena sudah mematuhi protokol kesehatan (*coronavirus disease 2019*).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN GINANJAR YUSUF

Npm : 1721020019

Jurusan/Prodi : SIYASAH

Fakultas : SYARI'AH

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*. (studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”** adalah benar –

benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka.

Apa bila dilain waktuterbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Juni 2022

P



Di



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*

Nama : Dian Ginanjar Yusuf

NPM : 1721020019

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Erik R. Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

Ketua Prodi

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perspektif Siyāsah Tanfiziyyah (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”** Disusun Oleh, Dian Ginanjar Yusuf, Npm: 1721020019, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyyah*), Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Selasa, 5 Juli 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, SH, MH.

Penguji III : Erik R. Gumiri, M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zia Rodiah Nur., MH.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.




PERSEMBAHAN

Puja dan puji sukur kepada Allah SWT atas takdirmu telah menjadikan manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini, dengan ridhomu pula lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah bagiku untuk meraih cita – cita besarku. Oleh karena itu saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih juga kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah dengan tulus dan sabar membesarkan membiyai dan mendo'akan setiap saat untukku hingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, dan bisa seperti ini karena berkat do'a kalian berdua, semoga kelak dapat membuat bahagia kalian dan semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan kemuliaan kalian Amiin.
2. As'ad Abdul Nasir serta keluarga besar, terimakasih atas do'a, nasehat dan dukungannya sehingga skripsi ini terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untukku dan semuanya Amiin.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, memberi banyak ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga telah mendewasakanku dalam berfikir agar selalu dapat berperilaku yang baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dian Ginanjar Yusuf. Di lahirkan pada 30 September 1997 di Sidosari dusun Simbaringin Kecamatan Natar Lampung Selatan merupakan anak ke satu dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Siti Sopiah. Pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Sidosari, tamat pada tahun 2011, pendidikan menengah pertama pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpada Miftahul Jannah Raja Basah tamat pada tahun 2014, pendidikan pada jenjang menengah atas pada Sekolah Menengah Atas Islam Teradu Miftahul Jannah Raja Basah tamat pada tahun 2017, selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.



Bandar Lampung, 6 Juni 2022
Yang membuat,

Dian Ginanjar Yusuf

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Allah S.W.T atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disaese 2019* Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*, (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SWA beserta para sahabat, keluarga, dan parpengikutnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) guna meperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Siya’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian Skripsi ini, tak lupa pula dihaturkan banyak terimakasih yang sedalam – dalamnya. Secara rinci ucapan trimakasih tersebut disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur .M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Kepala Program Studi Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Mu’in, M.H.I. selaku Sekertasis Program Studi Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H. dan bapak Erik R. Gumiri, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut memberikan data berupa riteratur sebagai sumber – sumber dalam penulisan Skripsi ini.
8. Ayah, ibu, adek, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan do'a dan menunjang pendidikan penulis hingga berhasil.
9. Kepada bapak Bintarawan, S.E. selaku kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung beserta staff yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna , hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran guna melengkapi skripsi ini.

penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 6 Juni 2022
Penulis,

Dian Ginanjar Yusuf
1721020019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub – Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Siyāṣah Tanfīẓiyyah</i>	19
1. Pengertian <i>Siyāṣah Tanfīẓiyyah</i>	19
2. Konsep kekuasaan <i>Siyāṣah Tanfīẓiyyah</i>	19
B. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	24
1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019</i>	26
2. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	27
C. Pengertian <i>Ulil Amri</i>	29
1. Pengertian <i>Ulil Amri</i>	29
2. Prinsip – Prinsip <i>Ulil Amri</i>	30
D. Pemilihan Kepala Daerah.....	32
1. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah.....	32

2.Dasar Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Daerah	33
E. Perbedan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dengan Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Tahun 2020.	34
1.Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.....	34
2.Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Tahun 2020	36
F. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019</i>	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
1.Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	41
2.Visi dan Misi, Badan Pengawas Pemilihan Umum	44
B. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017	47
C. Badan Pengawas Pemilihan Umum Berwenang.	49
D. Badan Pengawas Pemilihan Umum Berkewajiban.....	50
E. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019</i>	51
F. Penerapan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019</i>	59
B. Analisis <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i> Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa <i>Coronavirus Disease 2019</i>	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 2 Bukti Foto Penelitian
- Lampiran 3 Surat Permohonan Data Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Lampiran 4 Surat Riset Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Lampiran 5 Blanko Konsultasi
- Lampiran 6 Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dalam judul penelitian ini merupakan suatu penjabaran yang jelas terhadap suatu judul, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman bagi para pembaca. Selain itu, penegasan judul ini bertujuan untuk membatasi makna dan ruang lingkup dalam penjelasan yang dimaksud dalam penelitian ini. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lmpung)”**. Selanjutnya dalam penegasan judul ini akan penulis jelaskan secara umum terkait ruang lingkup penelitian serta batasan-batasan makna dari beberapa kalimat judul di atas yang diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor Hakim pemutus perkara. Saat ini dank e depan terbentang tantangan historis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemauan bangsa.¹

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan rekerutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh – tokoh yang menclonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan pubelik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi – fungsi pemerintah terbagi menjadi perlindungan, pelayanan pubelik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintah tersebut dalam konteks stuktura kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di Daerah.²

3. *Coronavirus Disease 2019*

Coronavirus Disease 2019 adalah keluarga besar dari *virus* yang menyebabkan sejumlah penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan yang lebih parah, *coronavirus disease 2019* merupakan *virus zoonosis*, artinya *virus* ini menyebar dari hewan ke manusia. *Coronavirus disease 2019* pada manusia pertama kali ditemukan pada Tahun 2019 dalam hidung pasien yang terkena flu biasa.³

4. *Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah Tanfīziyyah adalah kekuasaan yang berada pada pemerintahan Islam yang berwenang sebagai pelaksanaan dari sebuah Undang – Undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat dan apakah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sudah menjalankan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tidak lengkap apa bila tidak membahas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau dalam bahasa sehari – hari bisa disebut bawaslu. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum

² Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Fokusmedia, Cetakan Pertama, 2018), 149.

³ <https://www.kemkes.go.id/>, diakses 4 Februari 2021 pukul 21.00 WIB.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

di Tahun ini lebih sulit dari Tahun – Tahun.⁵ Sebelumnya di karenakan di Tahun ini terjadi pandemi *coronavirus disease 2019* sebelumnya *virus* ini juga di sebut dengan (*covid-19*) yang mengakibatkan lumpuhnya segala bidang di seluruh dunia peran Badan Pengawas Pemilihan Umum di Tahun ini terlebih lagi Pemilihan Kepala Daerah terjadi pada Masa *coronavirus disease 2019*, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum sangat penting dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya dalam pengawasan kampanye , panitia juga harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan harus mematuhi protokol kesehatan. Tahapan kampanye menjadi penentu pada hari pemungutan suara, tetapi di era pandemi *coronavirus disease 2019* kegiatan normal yang mengundang masa sudah tidak diperbolehkan di karenakan adanya perkumpulan masa yang sangat besar ditakutkan terjangkit *coronavirus disease 2019* ini.

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020:

1. Pengawasan Kampanye
2. Pengawasan Politik Uang
3. Pengawasan Protokol Kesehatan
4. Pengawasan Jalannya Pemilihan
5. Sebagai Lembaga Tertinggi dalam Putusan Pemilihan Kepala Daerah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengatakan untuk memwujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang sehat penyelenggara dan pemilih harus sehat terlebih dahulu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung protokol kesehatan tidak bisa ditawar jaga jarak, memakai masker, dan tidak berkerumun, untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung membentuk kelompok kerja (prokja) prokja bertugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, maupun penindakan apa bila terjadi pelanggaran protokol kesehatan *coronavirus disease 2019*, selama masa tahap pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Dalam kasus Pemilihan

⁵ Nopiyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Parsektif UUD 1945*, Dalam Jurnal Hukum, (Jambi, Vole, 2 No 2, Tahun 2011), 5.

Kepala Daerah Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum di tuntut untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah melakukan sesuai dengan konstitusi dan Undang – undang karena telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020 pada saat teradinya Pandemi *Coronavirus disease 2019*.⁶

Menurut Islam menggelar Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi *coronavirus disease 2019* . Setiap muslim mempunyai kewajiban menjaga dirinya dari setiap hal yang mendatangkan kemudharatan, termasuk menjaga diri agar terhindar dari penyakit yang menular dan mematikan. Umat Islam diwajibkan *hifz dun nafsi* sebagai bagian *maqasid* syariah yaitu menjaga diri dari hal – hal yang membawa dari kemudharatan, melihat kondisi sampai dengan saat ini dimana kita berada pada kondisi tingginya angka penularan maka sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah seharusnya ditunda terlebih dahulu sampai kadan yang memungkinkan.

Sebagaimana firman Allah :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan jangan kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baik lah karena sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik (Qs Al- baqarah [2]: 195)*.

Terdpat dalam Islam bahwa menghindari kerusuhan lebih diutamakan

dibandinglan mengambil kemslahatan masih tingginya angka penyebaran *corona virus disease 2019* seharusnya membuat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah harus ditunda, tujuannya untuk mencegah semakin banyak masyarakat yang terinfeksi *coronavirus disease 2019* namun apa bila Pemilihan Kepala Daerah masih tetap dilaksanakan maka kondisi tahapan pelaksanaannya, harus mengikuti protokol yang sudah ada tidak boleh berkumpul pada tempat yang

⁶ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

memicu *coronavirus disease 2019*, menjaga jarak, memakai masker, dan dipastikan tempat pelaksanaan pemilihan harus bersih.

Tidak hanya masyarakat yang harus sehat tetapi petugas dan jajaran yang bertugas nanti harus sehat jangan sampai petugas yang menularkan *coronavirus disease 2019* ke masyarakat protokol kesehatan harus siap dan mematuhi setandar yang sudah di terapkan oleh pemerintah apa bila tidak ingin terjadi masalah yang lebih besar yaitu tumbuhnya kelaster baru penyebaran *coronavirus disease 2019*.

Dalam uraian latar belakang di atas penulis merasa bahwa bahasan mengenai Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* ini menarik untuk di teliti bagaimana penerapan dan pengelolaan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* yang berada di wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Maka penulis merasa perlu meneliti dan mengadakan sebuah penelitian mengenai penerapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* yang berada di Kota Bandar Lampung dengan judul skripsi:

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*

C. Fokus dan Sub – Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil dari latar bekalang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis memberikan suatu gambaran secara khusus terhadap suatu fokus dalam penelitan penulis. Adapun yang dimaksud dengan Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana permasalahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada masa

pandemi *coronavirus disease 2019* di Kota Bandar Lampung ?

2. Bagaimana Pandangan *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi *coronavirus disease 2019*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum saat Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi *coronavirus disease 2019*.
2. Untuk mengetahui Pandangan *Siyāsah Tanfīziyyah* tahapan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* yang sedang melanda Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* serta dapat menambah wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan baru, bagi yang memerlukan, baik masyarakat maupun mahasiswa /mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan di teliti, idealnya agar penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang penulis temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Fachri Wahyudi Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.4 No.1 (Maret, 2021)

Adapun judul dalam penelitian tersebut ialah Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif Qawaid Fiqhiyyah. Dalam penelitian diatas menggunakan metode hukum normatif yang bersifat *kualitatif* dan digali dari sumber – sumber kepustakaan (*library reseach*) yang terkait dengan obyek penelitian, serta menggunakan pendekatan *deskriptif - normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan jika dilakukan pilkada serentak di masa pandemi *covid-19* ini sangat beresiko, mengingat ada jutaan rakyat yang akan berpotensi terpapar *covid-19*, maka daripada itu menolak kemudharatan haruslah didahulukan dengan menunda kembali pilkada serentak demi menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) rakyat Indonesia dengan dasar kaidah “Menolak kemadharatan didahulukan daripada mengambil manfaat” dan kaidah fikih “Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, maka yang diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya”.⁷

2. Fety Fitriana dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo (2019)

Adapun judul dalam penelitian tersebut ialah Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan

⁷ Fachri Wahyudi Jurnal *Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No.1 (Maret, 2021).

Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo. Sehingga berangkat dari judul penelitian tersebut, dapat dijadikan rujukan penulis. Secara pembahasan yang dilakukan oleh penelitian di atas menyangkut Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dapat dikatakan bahwa temuan dalam skripsi penulis di atas tersebut adalah sudah dilaksanakan dengan baik terutama oleh pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum karena telah melaksanakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Kepala Daerah. Penelitian di atas merupakan penelitian lapangan (field research) terkait Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Sedangkan dalam penelitian penulis secara khusus melakukan penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.⁸

3. Ulfa Umayasari & Robi Cahyadi Kurniawan *Bukan Wacana Publik* Volume 14, No. 02,(Desember 2020).

Adapun Judul dalam penelitian tersebut ialah *Dinamika Pilkada di Tengah Pandemi dalam Memenuhi Amanat Konstitusi*. Dalam Penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka, kutipan wawancara, dan telaah beberapa referensi yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pada pembahasan yang dilakukan terkait implementasi atau pelaksanaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah menjalankan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang amanat Undang – Undang tentang pemilihan kepala daerah disini Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah Menjalankan Undang – Undang tersebut.⁹

⁸ Fety Fitriana dalam *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo (2019).

⁹ Ulfa Umayasari & Robi Cahyadi Kurniawan *Bukan Wacana Publik* Volume 14, No. 02,(Desember 2020).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Secara definisi penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.¹⁰ Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, soerjono soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta – fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang – undang tersebut di lapangan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, data primer ini didapatkan dari hasil dokumentasi, dan yang dilakukan peneliti. Dalam skripsi penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.¹¹

¹⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹¹ Rommy Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 2.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan (*library*) yang dilakukan dengan metode membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen – dokumen yang tersampaikan secara resmi yang berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif Siyāsah Tanfiziyyah.¹²

3. Populasi dan Sampel

Berikut ini adalah jabaran terhadap populasi dan sampel pada penelitian penulis:

a. Populasi

Populasi adalah suatu totalitas dari semua objek atau suatu individu yang memiliki karakteristik, jelas dan lengkap. Adapun yang dimaksud adalah yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh pemilik untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Bagian dari populasi misalnya penduduk wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum berjumlah 35 orang pada Tahun 2021.¹³

b. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu menjadi suatu perhatian. Apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10%, 15%, 20%, dan 25%. Karena populasi pada penelitian penulis di atas yaitu berjumlah 35 orang tenaga kerja Puskesmas Biha, maka sampel diambil 1, jadi sampel data pada penelitian penulis berjumlah 1 orang, maka Sampel dalam penelitian ini berjumlah 1 orang yaitu mengambil 1 Koordiv. Hukum, Humas dan DATIN Badan Pengawas Pemilihan Umum, 1 yaitu Ibu Yusni Ilham, S.Sos.I.M.H. Koordiv. Hukum, Humas dan DATIN. Maka teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan

¹² Susiadi, *Metode Penelitian...*, 30.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

teknik random sampling, simple random sampling adalah teknik metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu. Sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki dan terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh untuk menyajikan gambaran faktual dari suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi ini dilakukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah interaksi dialog yang dilakukan untuk mencari sumber informasi yang ingin diketahui dari responden. Selanjutnya dalam penelitian ini akan melakukan wawancara pada responden mengenai suatu yang berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*. Dalam hal ini adalah Koordiv. Hukum, Humas dan DATIN. Kemudian model wawancara dalam penelitian ini yaitu memberikan tanya jawab kepada Koordiv. Hukum, Humas dan DATIN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dengan merekam serta mencatat jawaban dari konsep pertanyaan yang penulis buat.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Selanjutnya dalam penelitian ini berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang telah dibuat.¹⁷

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

¹⁵ Ibid, 120.

¹⁶ Suhardi dan Purwanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 112.

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian...*, 115.

5. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang – orang. Peneliti ini juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data – data yang telah terkumpul selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Peneliti ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini dimulai dengan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah Untuk Mendeskripsikan Alasan Penelitian Ini Dilakukan, Fokus Penelitian, Dilanjutkan Dengan Rumusan Masalah yang berguna membantu penulis memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan untuk, kemudian dilanjut dengan Metode Penelitian Yang Berisi Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data Dan Analisa Data, Serta Dilanjut Dengan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menjelaskan mengenai pengertian *Siyāṣah Tanfīziyyah* , Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar


¹⁸ Kelinger, *Asas-Asas Penelitian Behaviour*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 188.

Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum, struktur organisasi, Undang – Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Faktor-Faktor Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan peran apa saja yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN Pada bab ini menjelaskan pokok-pokok pembahasan yang meliputi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*, serta perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah* terhadap Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*.

BAB V PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyāsah Tanfīziyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah Tanfīziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyāsah Tanfīziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/mir* dan *Wizārah/wzir*.

2. Konsep kekuasaan *Siyāsah Tanfīziyyah*

a. Konsep Kekuasaan *Imamah/Imam*

Konsep kekuasaan *imamah* berasal dari sebuah kata *umat*, jamkanya *umam* yaitu *umat*, rakyat atau bangsa. Makna *imam* merupakan pemimpin atau orang di atas. Kata *imam* dalam kosakata Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai anggota atau pengikut, baik orang yang shaleh atau tidak.¹⁹ Secara *fiqh Siyāsah* kata *imamah* biasa disebutkan sebagai *khilafah*. *Imamah* dan *khilafah* menunjukkan sebuah definisi kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam.

¹⁹ La Samsu, “*Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfīziyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah*”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, (Juni 2017), 159.

Menurut kelompok *Syi'ah* bahwa *Simamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan kelompok sunni memandang sama. Penengakan sebuah institusi imamah atau khalifa menurut *fuqaha'* memiliki dua fungsi yaitu memelihara sebuah agama Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan oleh Islam.²⁰ Imamah sebagai lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, dimana mempunyai tugas utama yaitu menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Imamah mau u'atuikhil Fah al-nubuwwah his ra al-dn wasiyyah al-duny*, bahwa pemilihan suatu imam dilakukan dengan cara *ijma'* (kesepakatan) umat Islam dan berhak memilih. Selain itu menurut Al-Mawardi pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah agama dan bukan pertimbangan akal.²¹ Dalam hal ini dapat dijelaskan pada firman Allah swt, QS. An-Nisā' [4]: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

²⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Dkotrin Politik Islam...*, 149-150.

²¹ Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah...*, 161.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisā’ [4]: 59).

Metode pemilihan pemimpin pada konsep *imamah* terdapat beberapa pelaksanaan melalui:

- 1) Pemilihan oleh pemilih, baik pada sistem perwakilan melalui lembaga *al al-hall wa al-‘aqad* (seperti MPR) maupun *ahl-syura* yaitu formatur kecil. Pada sistem pemilihan disebut sebagai kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak kepala negara di satu pihak serta kewajiban dan hak rakyat dipihak lain. Sedangkan menurut pandangan Al-Mawardi pemilihan imam dipandang sebagai kewajiban sosial atau bersama. Seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Menurut Al-Mawardi pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang memiliki rasa adil, mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan sehingga mampu memilih kepentingan semua orang.²²
- 2) Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang dimaksud adalah suksesi pada suatu dasar kepemimpinan Umar- bi al-khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Akan tetapi pada pandangan Al-Mawardi kepala negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci. Konsep kekuasaan *imamah* dapat jelaskan kembali terhadap kepemimpinan Islam. Supaya

²² Yusuf Qarwadi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islm terjemahan Kathur Suhardi Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah* (Jakarta: Al-Kausar, 1998), 19-20.

kepemimpinan Islam berlaku efektif, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam.²³ Selanjutnya bahwa negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut Al-Ghazali agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya memiliki hubungan yang erat, politik tanpa agam bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik atau negara dapat hilang dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya konsep kekuasaan imamah dapat disimpulkan adalah sebuah sistem yang berada pada kekuasaan eksekutif (pelaksanaan undang-undang) dengan pemilihan sebagai cara pelaksanaan dari negara yang mengedepankan konsep musyawarah atau juga mengedepankan hak asasi setiap manusia dalam memilih dan dipilih.²⁴

b. Konsep kekuasaan Khilafah/Khalifah

Khilafah secara terminologi merupakan politik Islam, sebuah sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan sebuah sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspek dan bersandar pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam di dunia, atau disebut sebagai imam a'zham yang sekaligus pemimpin

²³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 152.

²⁴ Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah...*, 163.

negara Islam di dunia atau lazim disebut dengan khalifat al-muslim. Faktor pendukung khilafah dapat dilakasana yaitu:

- 1) Adanya seorang khalifah saja dalam suatu masa yang akan diangkat oleh umat Islam di dunia. Khalifah dapat diangkat dengan sistem syura' bukan dengan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan);
- 2) Adanya wilayah (yuridiksi) yang menjadi tanah air yang dikuasai penuh oleh umat Islam;
- 3) Sistem Islam yang diterapkannya secara menyeluruh atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari syari'at Islam yang bersumberkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW;
- 4) Terdapat masyarakat muslim yang mayoritas mendukung, berbai'ah dan tunduk pada khalifah (pemimpin tertinggi) dan khalifah (sistem pemerintahan Islam);
- 5) *Khilafah* yang dibentuk bukan berdasarkan kepentingan tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak juga berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, akan tetapi untuk kepentingan agama Islam dan umat secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah di atas bumi.²⁵

²⁵ Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah...*, 164.

Konsep kekuasaan *khilafah/khalifah* memiliki cara mekanisme tersendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Oleh karenanya *khilafah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan pemimpin yang dimiliki oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu. Maka dalam hal ini para ulama, baik *salaf* (generasi awal Islam) maupun *khalaf* (generasi setelahnya), bersepakat bahwa seorang *khalifah* harus memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Selanjutnya pada dasarnya *khalifah* memiliki tugas dan kewajiban, dimana kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim.²⁶

3. Konsep Kekuasaan

Kata *imarah* berasal dari *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin, sedangkan di masa Rasul digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim yang muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'dah*. Selanjutnya gelar *mirul mukmin* diselamatkan pertama kali pada *khalifah* Umar Bin Al-Khattab. Selanjutnya era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintahan pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.²⁷

B. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Secara langsung memang tidak ada aturan yang mengatur dan mengharuskan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memberikan edukasi terkait pengawasan Pemilu kepada masyarakat, namun tuntutan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif justru tertuang secara

²⁶ Ibid,166.

²⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 29.

tidak langsung dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab XVII Pasal 448 Ayat 1 menyebutkan “Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat”, dan ayat 2 menyebutkan Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu serta penghitungan cepat hasil Pemilu, sedangkan ayat 3 menyebutkan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.²⁸

Hal inilah yang mendorong Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk tidak hanya bertugas melaksanakan teknis pengawasan pemilihan umum, melainkan juga bertransformasi menjadi Lembaga edukasi untuk masyarakat, karena dalam melaksanakan pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak dapat bekerja sendiri melainkan membutuhkan kepekaan, keaktifan, serta partisipasi masyarakat secara langsung baik dalam hal pengawasan Pemilu maupun dalam hal partisipasi pemilu.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum, lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan berbagai metode sarana edukasi berupa sosialisasi secara masif kepada masyarakat, dengan merancang beberapa program, diantaranya melaksanakan program Gerakan Masyarakat Pengawasan Partisipatif (GEMPAR).

²⁸ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Bertransformasinya Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi Lembaga yang mampu memberikan Edukasi kepada masyarakat tak lepas dari tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam pengawasan Pemilu di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum agar bisa lebih terlibat aktif mengawasi setiap tahapan Pemilu.²⁹

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), mengatakan, pandemi *Coronavirus disease 2019* berpotensi menambah faktor kerawanan di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Hal tersebut dikatakan dalam diskusi online bertajuk "Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pemilihan Kepala Daerah Mungkinkah?". Sekarang ada hal baru yaitu wabah *Coronavirus disease 2019* dan ini menambah potensi (kerawanan Pemilihan Kepala Daerah). Apabila jumlah pasien *Coronavirus disease 2019* di suatu daerah semakin banyak, akan menambah peluang kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kerawanan tersebut di antaranya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT). "Karena beberapa daerah misalnya yang korban atau pihak-pihak yang terjangkit atau positif wabah ini bertambah, maka secara otomatis akan menambah potensi kerawanan suatu daerah. Politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam indeks kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Konfirmasi indeks kerawanan kita untuk Pemilihan Kepala Daerah besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang Pemilihan Kepala Daerah itu soal politik uang dan netralitas ASN. Pihaknya sudah

²⁹ Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, *Dinamika Politik pilkada serentak*, (Jakarta Pusat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), 3.

mengumpulkan berbagai data dari daerah terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Dari data yang dikumpulkan tersebut, sebanyak 369 data terkait kemungkinan adanya ASN yang tak netral saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah akhirnya diberikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).³⁰

2. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.³¹


Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³²
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

³⁰ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Fokusmedia, Cetakan Pertama, 2018), 84.

³¹ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

³² Data hasil penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 27 Oktober 2021.

- 
- 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

- 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

C. Pengertian *Ulit Amri*

1. Pengertian *Ulit Amri*

Definisi *ulit amri* merupakan jabatan atau sebuah kolektif yang memiliki fungsi sebagai representatif tertinggi dari sistem pemerintahan negara. *Ulit amri* memiliki kewenangan sebagai pemimpin yang mengatur sebuah negara, misalnya negara Republik, Monarki, Federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam hal ini sebuah negara yang memiliki penguasa untuk bertanggung jawab dan hak politik untuk menetapkan sesuai dengan aturan yang tertinggi. Sehingga dengan adanya negara

³³ Data hasil penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 27 Oktober 2021.

bertujuan untuk suatu pengikatan atau kontrak sosial atas gelar sukarela.³⁴

Rakyat dapat mengangkat kepala negara sebagai sebuah kontrak sosial, yang tujuannya untuk mengatur masyarakat yang tertib dengan baik dan menjaga keseimbangan antar hak-hak maupun masyarakat. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat tersebut harus ditaati dan dihormati, sehingga ketataan itu menjadi kewajiban rakyat untuk memilih seorang *ulil amri* atau pemimpin.

2. Prinsip – Prinsip *Ulil Amri*

a. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan suatu bentuk demokrasi yang meminta pendapat orang lain mengenai suatu urusan negara. Nabi menjelaskan bahwa bentuk musyawarah harus menjadi budaya yang baik pada kalangan sahabat. Menjalankan musyawarah terkadang Nabi hanya sebagian kepada sahabat yang ahli dan cendikiawan, dan terkadang juga meminta pendapat dari salah seorang dari mereka. Tapi apabila penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat, dan beliau juga menyampaikan dalam pertemuan yang lebih besar baik golongan maupun masyarakat secara keseluruhan.³⁵

b. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin

Prinsip ketaatan merupakan keniscayaan pada sebuah negara, bagi rakyat untuk mentaati pemimpin. Selanjutnya Undang-Undang Politik Islam hanya memerintah setiap warga negara untuk mentaati pemimpin selama pemerintahan yang tidak melanggar

³⁴ Hendry Eka Prasetya, Ari Subowo, *Aufarul Marom...*, 17.

³⁵ Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam* (Bandng:Pustaka Setia, 2014), 160.

syari'at Islam. Selanjutnya prinsip ketaatan kepada pemimpin dituangkan.³⁶

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah salah satu perintah yang banyak dalam *Al-Qur'an*, sehingga prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh suatu pemimpin dalam suatu sistem pemerintahan. Pemimpin harus bertindak adil terhadap rakyat, sebagaimana dengan ketetapan besar hukum Islam. Al-Mawardi dalam buku monumentalnya yaitu *Al-Ahkam As-Hulihaniyah* menjelaskan seorang penguasa keluar dari keadilan, maka harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang untuk mentaati perintahnya.³⁷

d. Prinsip Kesamaan

Setiap individu memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama baik dari *aqidah*, *nasab* dan lain-lain.

Menurut A. Hasyim pada bukunya mengatakan bahwa suatu kemerdekaan manusia memiliki persamaan hak dalam kehidupan pribadi, sosial dan politik. Sehingga jaminan persamaan tersebut berdampak pada masyarakat yang kuat dan sanggup menjalankan asas-asas yang mulia dan sanggup pula mencegah kejahatan dalam segala aspek.³⁸

e. Prinsip Kebebasan Beragama

Prinsip kebebasan beragama merupakan suatu kemerdekaan yang menjamin, sebab kebebasan beragama adalah fitrah manusia, sehingga tiap warga negara untuk berfikir, berbuat, berpendapat, selama dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan. Oleh karenanya kebebasan memiliki nilai-nilai yang paling

³⁶ J. Sayuti Palungan, *Prinsip-Prinsip Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 209.

³⁷ M. Sidi Ritaudin, "Aspirasi Politik Islam, *Jurnal Tapis Teropong*, Vol. 1, (2005), 63.

³⁸ A. Hasyim, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 220.

berharga bagi manusia yang diciptakan Allah atas fitrahnya.

Kebebasan beragama pada sistem pemerintahan saat ini telah banyak yang mengakui dalam menjalankan sebuah negara. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari sebuah negara yang beasaskan pada demokrasi. Sehingga tidak hanya negara Islam, negara yang tidak dikepalai oleh umat Islam juga mengakui adanya kebebasan beragama. Oleh karenanya kebebasan beragama telah melekat pada manusia yang dinyakini sebagai hak asasi yang tidak bisa diintervensi. Sehingga setiap negara telah memiliki suatu konstitusi dalam menjelaskan kebebasan beragama. Kebebasan beragama pada hukum Islam sangat dihormati dan dihargai, akan tetapi hukum Islam yang mengatur terhadap suatu sistem pemerintahan dan mengakui suatu umat beragama. Sehingga keberlakuan bagi orang yang berbeda agama Islam tetap dilindungi dan dihormati pengakuan hidup orang tersebut.

D. Pemilihan Kepala Daerah

1. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor Hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan terbentang tantangan historis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemauan bangsa. Pemilihan Kepala Daerah langsung yang termaktub dalam undang - undang nomor 32 Tahun 2004 adalah sebuah proses demokratisasi di Indonesia. Perjalanan pembelajaran demokrasi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan sampai dengan saat ini. Perjalanan demokrasi selanjutnya melahirkan sistem yang baru,

ketidakpuasan (kekurangan) undang - undang nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi Daerah ini melahirkan sebuah konsepsi undang - undang yang baru demi menciptakan sebuah tatanan yang lebih demokratis lagi. Salah seorang Anggota DPRD kabupaten lombok yang bernama Lalu Ranggawale mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materil pada UU No.32 Tahun 2004. akhirnya keluarlah Keputusan MK No 5/PUU-V/2007 yang menganulir UU 32 Tahun 2004 pasal 56, 59 dan 60 tentang persyaratan pencalonan Kepala Daerah memberikan peluang kepada calon independen untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah.³⁹

Revisi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 melahirkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini tentang perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi Daerah. Hal yang paling berbeda dari Undang - undang ini mengenai pemilihan kepala Daerah. dimana didalam undang - undang sebelumnya, Kepala Daerah dipilih langsung dari usulan partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan dalam Undang - undang ini, pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat mencalonkan pasangan calon tanpa didukung oleh partai politik, melainkan calon perseorangan yang dicalonkan melalui dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan dukungan tertulis dan fotokopi KTP. Berdasarkan hal diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang lahirnya konstitusi yang mengatur tentang otonomi Daerah terutama dalam hal Pemilihan Kepala Daerah dan Undang – Undang di revisi menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2. Dasar Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Daerah

³⁹ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pemerintah sudah menyiapkan peraturan untuk penundaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini melalui peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang sebagai dasar penundaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.⁴⁰

Secara teknis Komisi Pemilihan Umum sudah menyiapkan peraturan di setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah dari logistik Pemilihan kepala Daerah seperti surat suara, bilik peilihan, dan tempat pemilihan sudah di persiapkan dengan baik begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum juga telah menyiapkan peraturan dari tahapan pendaftaran, kampanye, alat kampanye, dan masa kampanye juga di atur dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

E. Perbedaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dengan Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Tahun 2020.

1. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kita sudah menyadari bahwa banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus di hadapi, terlebih lagi dalam kadan yang sangat sulit ini hasur menyelenggarakan pesta rakyat di Daerah dalam pesta rakyat yang jatuh pada Tahun 2020 ini bangsa Indonesia bahkan dunia sedang terguncang hebat oleh pandemi Coronavirus disease 2019 yang mengakibatkan banyaknya masyarakat dunia yang terinfeksi oleh virus ini bahkan sampai meninggal dunia sudah ribuan nyawa melayang, oleh sebab itu Pemerintah harus waspada apa bila

⁴⁰ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang penundaan Pemilihan Kepala Daerah.

tidak ingin terjadi lonjakan penyebaran Coronavirus disease 2019. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sangatlah berat terlebih lagi penundaan pilkada hanya tiga bulan saja adanya pro kontra di masyarakat tentang Pemilihan Kepala Daerah ini apakah di lanjutkan atau di tunda terlebih dahulu sampai hilangnya virus.

Pemerintah pusat melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum mengintruksikan pilkada tetap berlanjut yang seharusnya pada bulan September di ubah menjadi bulan Desember ini agar persiapan pilkada lebih matang lagi dan penyebaran coronavirus disease 2019 bisa di tekan jangan sampai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 menjadi kelaster baru penyebaran coronavirus disease 2019 karena kurangnya pengawasan dari pihak penyelenggara, dari panitia penyelenggara sudah menyiapkan peraturan – peraturan baru untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

- a) Pendaftaran calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak boleh membawa masa yang terlalu banyak dan mematuhi protokol kesehatan.
- b) Saat melakukan kampanye tidak boleh ada masa yang terlalu banyak dibatasi hanya 20% saja apa bila ada kampanye tatap muka maka wajib memakai protokol kesehatan.
- c) Dilarang politik uang mengatas namakan bantuan *coronavirus disease 2019* dalam bentuk apapun.
- d) Apa bila terdapat pelanggaran maka pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota tersebut akan mendapat teguran atau sanksi dari pihak panitia penyelenggara.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sangat berat selain harus menyiapkan protokol kesehatan yang sudah di

tetapkan oleh pemerintah pusat kesiapan logistik Pemilihan Kepala Daerah juga harus siap dari surat suata, bilik pemilihan, dan protokol kesehatan harus siap seperti masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam hal protokol kesehatan ini sudah tidak bisa ditawar menawar di khawatirkan akan terjadi kelaster penyebaran baru *coronavirus disease 2019* hal ini lah yang ditakutkan akan teradi di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, semua pihak harus bahu membahu untuk mensukseskan acara pesta rakyat daerah lima Tahunan ini, dihimbau kepada pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dihimbau agar mengontrol masa pengusung agar patuh menggunakan protokol kesehatan demi kebaikan bersama dan menekan penularan *coronavirus disease 2019*.

2. Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Tahun 2020

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 lalu berjalan dengan lancar tidak ada habatan sedikit pun dalam pilkada pada masa itu belum adanya *coronavirus disease 2019* seperti pada zaman Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 masih terasa longgar peraturan belum banyak yang berubah dan masih diperbolehkan untuk kampanye tatap mukan dan berkerumun bahkan pendaftaran calon peserta Pemilihan Kepala Daerah masih diantar bahkan diarak oleh pendukungnya berbeda sekali dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, ruang likup kampanye pun tidak dibatasi masanya bahkan ribuan masa memadati tempat kampanye dengan peraturan yang longgar dan menarik banyak hiburan yang diselenggarakan oleh panitia calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota artis – artis Ibu Kota pun hadir untuk memeriahkan acara kampanye calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar masyarakat terhibur.

Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang amat sangat sepi dikarenakan pandemi *coronavirus*

disease 2019 acara – acara besar pun tidak diperbolehkan oleh sebab itulah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terasa sepi dan kurang menarik di mata masyarakat, terlebih lagi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terasa dipaksakan, Presiden bahkan sampai mengeluarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjadi Undang – Undang sebagai dasar penundaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.⁴¹

Banyak sekali perbedan antara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Tahun 2015 dari peraturan – peraturan yang sangat ketat bagi calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terlebih lagi bagi masyarakat yang belum mengenal benar calon – calon pemimpin yang akan memimpin Daerahnya masing – masing semoga kedepannya Pemilihan Kepala Daerah – Pemilihan Kepala Daerah berjalan seperti biasanya dan semoga *coronavirus disease 2019* cepat menghilang.

F. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease-19*.

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di tengah wabah *coronavirus disease 2019* ini Badan Pengawasan Pemilihan Umum bekerja sangat extra disiplin dan menjaga kesehatan dikarenakan wabah *coronavirus disease 2019* ini sangat berbahaya terlebih lagi Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan yang sangat di nantikan oleh masyarakat luas terutama masyarakat Kota Bandar Lampung

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 1.

yang akan melaksanakan pemilihan Wali kota dan Wakil walikota Bandar Lampung ini lah tantangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum agar tidak terjadi kerumunan masan antara pendukung masing – masing bakal calon Wali Kota Bandar Lampung.

1. Menjalakan Amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan amanat Undang – Undang tentang pemilihan umum baik itu dalam keadaan yang sangat sulit sekali, kita ambil contoh saat teradinya pandemi coronavirus disease 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum sampai saat ini sudah menjalakan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

2. Menyusun Standar Tata Laksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Untuk Pengawas Pemilu di Setiap Tingkatan.

Dalam menyusun standar pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum melibatkan masyarakat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum juga meningkatkan standar pengawasan yang lebih baik lagi dari Tahun – Tahun sebelumnya.

3. Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan baik itu dari, pendaftaran calon bakal Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, saat melakukan kampanye, Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan

KPU, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan Penetapan hasil Pemilu.⁴²

4. Mencegah Terjadinya Praktik Politik Uang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum juga mengawasi politik uang dikarenakan masih banyaknya praktik politik uang dikalangan masyarakat, ini dapat merusak netralitas politik di Indonesia.

5. Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antar calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan.

6. Pengawasan Protokol Kesehatan *Coronavirus Disease 2019*.

Badan Pengawas Pemilu Umum akan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *coronavirus disease 2019* oleh setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Protokol kesehatan *coronavirus disease 2019* sudah menjadi tata cara dan prosedur Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sehingga menjadi objek pengawasan Badan Pengawas Pemilu Umum. "Prinsip – prinsip protokol kesehatan itu menjadi normal di dalam fungsi pengawasan,"

Badan Pengawas Pemilu Umum memaparkan rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

⁴² Data hasil penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 27 Oktober 2021.

coronavirus disease 2019. Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam Kondisi Bencana Nonalam *coronavirus disease 2019*. Badan Pengawas Pemilu Umum melakukan pengawasan terhadap masing-masing tahapan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi. Beberapa tata cara pelaksanaan kegiatan pemilihan berubah karena menyesuaikan protokol kesehatan penanganan *coronavirus disease 2019*.

Jadi Badan Pengawas Pemilu Umum berperan memastikan apakah tahapan-tahapan yang dilakukan KPU sebagaimana yang telah dirancang di dalam PKPU dilaksanakan sesuai dengan PKPU. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum tersebut mengatur, apabila jajaran KPU hingga penyelenggara pemilu ad hoc di kecamatan dan desa/kelurahan tidak menerapkan protokol kesehatan, Badan Pengawas Pemilu Umum memberikan saran perbaikan sesuai dengan tingkatannya. Hal ini juga mengacu pada PKPU yang mengatur penerapan protokol kesehatan dalam setiap prosedur pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu Umum juga akan mengawasi pihak lain di luar penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Jika pasangan calon, tim kampanye, petugas penghubung dan/atau para pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan pemilihan, tidak menerapkan protokol kesehatan, Badan Pengawas Pemilu Umum segera berkoordinasi dengan jajaran KPU untuk melarang yang bersangkutan mengikuti kegiatan tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Diketahui, tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 ditunda sejak Maret lalu karena pandemi *coronavirus disease 2019*. Sehingga pemungutan suara di 270 daerah akan digelar pada 9 Desember, bergeser dari jadwal semula 23 September. Tahapan pemilihan lanjutan mulai dilaksanakan pada 15 Juni 2020.⁴³

⁴³ Bawasli.go.id <https://lampung.bawaslu.go.id/lap-hasil-pengawasan>, diakses 4 Februari 2021 puku 22.30 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Kelinger, *Asas-Asas Penelitian Behaviour*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).
- Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dkotrln Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Fety Fitriana dalam *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo (2019).
- Rommy Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Suhardi dan Purwanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dkotrln Politik Islam*.
- Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah*.
- Yusuf Qarwadi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islm terjemahan Kathur Suhardi Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Al-Kausar, 1998).
- Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014).

Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, *Dinamika Politik pilkada serentak*, (Jakarta Pusat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016).

Hendry Eka Prasetya , Ari Subowo, Aufarul Marom.

Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam* (Bandng:Pustaka Setia, 2014).

J. Sayuti Palungan, *Prinsip-PrinsipPiagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996).

A. Hasyim, *Dimana Letaknya Negara Islam* (surayabaya: Bina Ilmu, 1984).

Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2014),

Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Fokusmedia, Cetakan Pertama, 2018).

Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, *Dinamika Politik pilkada serentak*,(Jakarta Pusat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016).

B. Jurnal

Nopiyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokeratis Dalam Parsektif UUD 1945*, (Dalam Jurnal Hukum, Jambi,Vole, 2 No 2, Tahun 2011).

Fachri Wahyudi *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No.1 (Maret, 2021).

Ulfa Umayasari & Robi Cahyadi Kurniawan *Bukan Wacana Publik* Volume 14, No. 02,(Desember 2020).

La Samsu, “*Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah*”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, (Juni 2017).

M. Sidi Ritaudin, “*Aspirasi Politik Islam*, *Jurnal Tapis Teropong*, Vol. 1, (2005).

C. Wawancara

Ibu Yusni Ilham, selaku Anggota/Koordiv.Hukum, Humas dan DATIN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yang saya berhasil waawancarai pada tanggal 26 Oktober 2021.

Data hasil penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 27 Oktober 2021.

D. Internet

Bawasli.go.id <https://lampung.bawaslu.go.id/lap-hasil-pengawasan>, diakses 4 Februari 2021 puku 22.30 WIB.

<https://www.kemkes.go.id/>. diakses 4 Februari 2021 pukul 21.00 WIB.

E. Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang penundaan Pemilihan Kepala Daerah.